

**EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

(Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CHURUN IRMANINGTYAS

NIM. 0610110043



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

**EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

(Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat-
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CHURUN IRMANINGTYAS

0610110043



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN
(Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

Oleh :

CHURUN IRMANINGTYAS

NIM. 0610110043

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn

NIP : 19490623 198003 2 001

M. Hisyam Syafioedin, S.H

NIP : 19500422 197903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H

NIP : 19611112 198601 2 001



LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN
(Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

Oleh :
CHURUN IRMANINGTYAS
NIM. 0610110043

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah, S. H., M.Kn.
NIP. 19490623 198003 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ulfa Azizah, S. H., M.Kn
NIP. 19490623 198003 2 001

Pembimbing Pendamping,

M. Hisyam Sfaioedin, S. H.
NIP. 19500422 197903 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H
NIP.19611112 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Churun Irmaningtyas

Nim : 0610110043

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar keserjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Malang, Februari 2010

Yang menyatakan,

Churun Irmaningtyas

NIM. 0610110043

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Sholawat serta salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana perjuangan Beliau telah banyak memberikan inspirasi kepada Penulis untuk senantiasa dapat berbuat lebih baik.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Hisyam Syafoedin, S.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga besar Pengadilan Agama Kota Malang, terutama kepada Drs. Syaichurozi, selaku panitera di Pengadilan Agama Kota Malang yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang.

6. Drs. Munasik, selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kusnan dan Ibu Watik, selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang atas kesediaannya untuk diwawancarai
8. Bapak, Ibuk, Dek Kiul, Eyang Uti, dan Tante Dewi Imut yang tercinta, terkasih dan tersayang yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan doa yang tiada henti.
9. Calon suamiku, Wahyu Widiyantoro, atas segenap cinta, kasih sayang dan semangat tiada henti yang telah diberikan.
10. Rikha “Koko”, Deye “Sumi”, Mbak Esti “Mbak Bo”, Mega “Mun”, Nova “Noplek”, Ira “Suirir”, Eni “Simbah”, Dona “Donat” dan Tia “Tio” (penghuni kos TC 45)
11. Ryuu, Denis, Eta, Nia, Dian, teman-teman Kel. E PPM 2009, teman-teman Permur, dan teman-teman FH UB yang lain.
12. Pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan untuk memperbaikinya di kemudian hari. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi kita semua, *amien*.

Malang, Januari 2010

Penulis

ABSTRAKSI

Churun Irmaningtyas. 0610110043. 2010. *Efektivitas Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dosen pembimbing: 1. Ulfa Azizah, SH, M.Kn 2. M. Hisyam Syafoedin, SH

Mediasi adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Landasan formil pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan bertitik tolak dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung (MA) memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula mediasi diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003. Namun, pada kenyataannya PERMA tersebut tidak berjalan efektif. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Kesempurnaan itu terletak pada Pasal 2 ayat (3) yang dalam implementasinya apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan akan menjadi batal demi hukum. Sebagai salah satu aturan hukum, di dalam implementasinya ada faktor-faktor yang mendukung sehingga mempengaruhi efektivitas penegakannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang dan hambatan implementasi serta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam implementasinya di Pengadilan Agama Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun mengenai analisis data, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni menggambarkan dan mengkaji hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, hambatan dan upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 efektif dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang dengan didukung oleh faktor-faktor, *pertama*, adanya sanksi yang tegas yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (3) tersebut. *Kedua*, hakim mediator yang berpengalaman dan *ketiga*, masyarakat pencari keadilan yang berpendidikan. Hambatan dalam implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat awam kurang memahami arti pentingnya mediasi dan besarnya manfaat yang diperoleh. Upaya penyelesaiannya adalah pada saat sebelum dimulainya sidang, ketua majelis hakim menjelaskan tentang mediasi terlebih dahulu dan tentang sanksi kalau perkara tidak melalui jalur mediasi. Selain kurangnya sosialisasi, belum adanya ruangan khusus untuk mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang termasuk ke dalam hambatan implementasi Pasal 2 ayat(3), akan tetapi hal ini tidak begitu mempengaruhi karena dalam kenyataannya mediasi tetap bisa dilaksanakan.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Lembar Persetujuan ii

Lembar Pengesahan iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi vi

Daftar Tabel ix

Daftar Lampiran x

Abstraksi xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum 11



B. Mediasi Dalam Sistem Peradilan 14

- 1. Pengertian Mediasi 14
- 2. Landasan Formil Prosedur Mediasi..... 15
- 3. Keuntungan Mediasi..... 20
- 4. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Mediasi..... 23
- 5. Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Putusan Akta Perdamaian..... 25
- 6. Putusan Perdamaian Yang Dapat Dibatalkan 29

C. Peradilan Agama Di Indonesia 32

- 1. Sejarah Peradilan Agama 32
- 2. Susunan Hierarki Dan Organisasi Peradilan Agama..... 36
- 3. Wewenang Peradilan Agama 39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 41

B. Lokasi Penelitian..... 41

C. Populasi Dan Sampel..... 41

D. Jenis Data..... 42

E. Sumber Data..... 43

F. Teknik Pengumpulan Data..... 44

G. Analisis Data 46

H. Definisi Operasional..... 46

I. Sistematika Penulisan..... 46



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang..... 48

1. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang..... 48

2. Landasan Kerja Pengadilan Agama Kota Malang 49

3. Dasar Hukum Pengadilan Agama Kota Malang 50

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang..... 50

5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang 52

6. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pengadilan Agama
Kota Malang..... 54

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pasal 2
ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008..... 63

C. Hambatan Implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1
Tahun 2008 Dan Upaya Penyelesaiannya 83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia memiliki berbagai kebutuhan di dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, di dalam berhubungan dengan manusia lain diperlukan keteraturan. Untuk itu, masyarakat membuat aturan hukum untuk dipatuhi dan akan ditegakkan bila terjadi pelanggaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konflik-konflik hukum yang terjadi di masyarakat menjadi semakin meningkat sehingga menghambat jalannya proses penegakan hukum.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 30 yang artinya “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: *“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi adalah orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau.” Tuhan berfirman, “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan berkonflik dan melakukan tindak kekerasan. Keinginan (nafsu) yang tidak terkendali dapat mengantarkan manusia pada situasi konflik dan kekerasan. Faktor fundamental penyebab terjadinya konflik dan kekerasan pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana

yang diinginkan. Pada sisi lain, sikap ego juga turut mendorong manusia berkonflik dan melakukan tindak kekerasan dalam mewujudkan kepentingannya. Pada akhirnya semua ini berakhir pada keinginan manusia untuk mendapatkan keadilan di dalam hidupnya.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam suatu institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara baik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, maka pada ruang lingkup peradilan, tugas hakim yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut, sebab nilai standar dan nilai rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan tentu berbeda. Maka cara yang paling efektif dan efisien dalam menjawab persoalan tersebut adalah dengan melalui jalan yang disebut dengan perdamaian, yang mana telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menghendaki perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara.

Di dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan

“perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.”¹

Di dalam perspektif hukum Islam, perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan dalam jiwa kaum muslimin secara mendalam sehingga menjadi kepribadian dan akidah bagi mereka. Kata Islam itu sendiri

¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hal. 468-469

berasal dari bahasa Arab *As-Salam* atau *Al Islam* yang tersusun dari akar kata *sin*, *lam*, dan *mim*, yang dari huruf ini terbentuk kata *silim* dan *salam*. Kedua kata ini mengandung arti aman, damai, bebas, konsiliasi, tidak cacat, pasti terpelihara dan penyerahan diri. Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah.²

Terkait dengan perdamaian, maka upaya perdamaian di dalam ruang lingkup peradilan dikenal dengan istilah mediasi, yang mana mediasi tersebut adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang artinya suatu proses dimana dua atau lebih pihak-pihak yang berperkara datang bersama untuk mencoba menemukan solusi atas permasalahan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara, yang disebut sebagai mediator.³

Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam dapat disebut dengan tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang artinya ialah “menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.” Selain itu tahkim digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Tahkim dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 122

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 79

hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam menyelesaikan atau menyidangkan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang hakim adalah mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Jika usaha mendamaikan tersebut berhasil, maka hal itu dipandang adil oleh kedua belah pihak, karena dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah, sehingga tetap terwujud kekeluargaan dan kerukunan. Akan tetapi jika usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil, barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Dalam ruang lingkup peradilan telah diatur tentang upaya perdamaian bagi pihak yang berperkara, sebagaimana Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang tercantum pada Pasal 1 yaitu

“jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”

Kemudian juga dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2), UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2), dan Pasal 144, yang mana dalam pasal-pasal tersebut di atas disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan di setiap sidang pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak-pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua belah

pihak berperkara itu dapat rukun dan damai kembali. Apabila upaya mendamaikan yang telah dilakukan secara optimal ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan. Pada SEMA No. 1 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas mengajukan perdamaian.⁴

Kenyataan praktek yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya hampir semuanya berupa keputusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemui penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, keberadaan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dalam hukum acara tidak lebih hanya sekedar hiasan belaka.

Ada beberapa pendapat tentang tidak maksimalnya penyelesaian perkara melalui perdamaian. Ada yang mengatakan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak maksimal disebabkan karena kasus-kasus yang sudah masuk ke pengadilan dianggap kasus yang sudah kronis dan sulit untuk didamaikan, sehingga upaya perdamaian itu dianggap akan sia-sia belaka. Pendapat yang lain mengatakan bahwa upaya perdamaian tidak maksimal bukan semata-mata disebabkan faktor kurangnya kemampuan, kecakapan atau dedikasi hakim, akan tetapi lebih didominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan terus

⁴ Hari Sasangka, Ahmad Rifa'i, *Perbandingan HIR dengan RBg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 328

mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali demi mengejar profesionalisme *fee* yang besar dan berlanjut. Namun, terlepas dari berbagai pendapat itu Mahkamah Agung (MA) sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh dalam memberdayakan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Memperhatikan keadaan yang demikian, MA berusaha memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yakni melalui pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan.

Ada beberapa landasan formil terkait dengan prosedur mediasi. Semula mediasi diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002. SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*. Kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan judul *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 PERMA No. 2 Tahun 2003, bahwa dengan berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 maka SEMA No. 1 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Adapun alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA No. 2 Tahun 2003 adalah, pertama untuk mengatasi penumpukan perkara, kedua karena SEMA No. 1 Tahun 2002 dirasa belum lengkap dan ketiga Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dianggap tidak memadai.⁵

Di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cetakan IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 242-243

“semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”

Di dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 juga dijelaskan beberapa prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian PERMA No. 2 Tahun 2003 direvisi dengan munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008, karena dirasa PERMA No. 2 Tahun 2003 memiliki kelemahan dan perlu adanya penyempurnaan. Misalnya dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

“pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi”

Ketentuan dalam ayat ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang dibebankan hakim untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya dilanjutkan. Namun Pasal 3 ayat (1) tidak mengemukakan konsekuensi hukum bagi para pihak yang menolak mediasi atau bagi hakim yang tidak menawarkan mediasi. Maka setelah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2008).

Salah satu ketentuan menarik dari PERMA No.1 Tahun 2008 adalah Pasal 2 ayat (3) yang menjelaskan bahwa

“tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Pasal 2 ayat (3) inilah sebagai kesempurnaan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dalam implementasinya apabila tidak dilaksanakan maka putusan akan menjadi batal demi hukum.

Dari data *pra research* yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, setelah PERMA No. 1 Tahun 2008 disahkan, maka terhadap perkara kontentius yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang dilaksanakan mediasi di luar sidang terlebih dahulu dengan didampingi oleh mediator, yang mana mediator tersebut adalah terdiri dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Kota Malang itu sendiri, walaupun hakim Pengadilan Agama Kota Malang tersebut belum mempunyai sertifikat mediator.

Akan tetapi meskipun penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Kota Malang telah berusaha untuk mengimplementasikan apa yang telah diatur di dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2008 secara optimal namun apabila tidak didukung oleh faktor-faktor yang lain maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan berjalan lambat dan jauh dari keefektivitasan sebagai sebuah peraturan hukum.

Di dalam kenyataan masih sering dijumpai pemahaman atas *nature* mediasi dan manfaatnya yang masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Keadaan yang demikian dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam rangka mengoptimalkan mediasi di dalam proses penyelesaian sengketa sebelum dimulainya penyelesaian melalui jalur litigasi/ pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto,

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah aturan hukum pada umumnya adalah:

1. substansi aturan hukum itu sendiri
2. penegak hukum
3. sarana dan fasilitas
4. masyarakat⁶

B. RUMUSAN MASALAH

1. faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hal. 1

2. mengetahui dan mengkaji hambatan yang terjadi dalam implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang dan upaya penyelesaiannya

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat posisi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Malang

2. Manfaat Praktis

- a. diharapkan dapat membuka wacana bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya sebuah proses mediasi untuk dilalui di dalam proses berperkara di pengadilan.
- b. sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai efektivitas diterapkannya sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yakni PERMA Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁷

Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

- a. Telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembentuk hukum serta para pelaksana hukum yang bersangkutan
- b. Hukum efektif jika di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau dikehendaki hukum

Efektif atau tidaknya hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan ditentukan oleh empat faktor, dimana kesemuanya itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi harus ada hubungan yang serasi (proporsional) dan menjadi satu kesatuan yang harus selalu sejalan di dalam pelaksanaannya. Artinya apabila keempatnya dapat terintegrasi dengan baik maka kinerja hukum tertulis itu akan efektif, dan begitu pula sebaliknya. Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah menjelaskan empat komponen penegakan hukum, yaitu:⁸

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas atau penegak hukum

⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1998), hal. 80

⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Op. Cit.*, hal.1

3. Sarana dan fasilitas
4. Masyarakat

Pada komponen yang pertama, yang menentukan apakah hukum tertulis itu dapat berfungsi secara baik atau tidak adalah aturan hukum itu sendiri. Masalah-masalah yang pada umumnya ada dalam komponen ini adalah:⁹

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya:
 - a. Apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan?
 - b. Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
3. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup?
4. Apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

Gangguan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
2. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
3. Ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

Komponen kedua dalam efektivitas penegakan hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Yang dimaksud dengan penegak hukum mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Dalam melaksanakan tugasnya, sudah seharusnya para penegak hukum itu mempunyai suatu pedoman, antara lain peraturan tertulis tertentu yang mencakup tugas-tugasnya. Dalam hal penegakan hukum tersebut, sangat

⁹ *Ibid*, hal. 14

dimungkinkan para petugas itu menghadapi masalah-masalah sebagai berikut:¹⁰

1. Sampai sejauh mana petugas tersebut terikat oleh peraturan-peraturan yang ada?
2. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan?
3. Teladan semacam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Dalam hal tersebut sangatlah nyata bahwa komponen penegak hukum ini mempunyai peranan penting, karena apabila peraturannya sudah baik tetapi tidak didukung dengan mental para aparat penegaknya maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum. Begitu pula sebaliknya, apabila aparat penegaknya baik, tapi aturannya kurang baik maka juga akan terjadi masalah.

Komponen yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai sarana pendukung.

Komponen yang keempat, kita akan membicarakan masyarakat. Apabila kita berbicara tentang masyarakat, berarti kita berbicara tentang budaya hukum masyarakat, dan itu sedikit banyak menyangkut derajat kepatuhan. Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah *Op. Cit* hal. 16

B. MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa:

“mediasi: proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.”

Dalam Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa

“mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”

Dari beberapa perumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi, diharapkan dicapai titik temu

¹¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 80

penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama dan pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif (kerja sama) dan berdasar kepentingan. Seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersedia merangkai suatu kesepakatan yang memandang ke depan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.

Mediasi ini merupakan salah satu bentuk dari *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Adapun bentuk-bentuk dari *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) tersebut antara lain adalah konsultasi, negosiasi¹², mediasi, konsiliasi¹³, penilaian ahli atau arbitrase¹⁴.

2. Landasan Formil Prosedur Mediasi

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan, pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa (*compulsory*).

a. Semula diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002

¹² Negosiasi: suatu proses struktur dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.

¹³ Konsiliasi: suatu usaha mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan

¹⁴ Arbitrase: salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai* ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 s.d 27 September 2001 dan diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002. SEMA ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara. Isi SEMA No. 1 Tahun 2002 ini mencakup:

- 1) upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas
- 2) melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majelis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majlis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan)
- 3) untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan

untuk itu dengan persetujuan ketua PN, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 tahun 1992

- 4) persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (*dading*), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati
- 5) apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua PN / ketua majlis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majlis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan
- 6) keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi hakim yang menjadi fasilitator/ mediator.

Akan tetapi keberadaan SEMA tersebut tidak efektif dalam mendamaikan kedua belah pihak. SEMA tersebut tidak jauh beda dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang hanya memberikan peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosedural penyelesaian perkara tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.

b. Disempurnakan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003

Umur SEMA No. 1 Tahun 2002 hanya 1 tahun 9 bulan (30 Januari 2002 s.d 11 September 2003). Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003. Salah satu pasal dalam PERMA ini yaitu Pasal 17 menegaskan bahwa:

“Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dinyatakan tidak berlaku”

PERMA No. 2 Tahun 2003 berjudul *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, dengan substansi yang terdiri atas 6 bab dan 18 pasal:

1. Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1-2)
2. Bab II : Tahap Pra Mediasi (pasal 3-7)
3. Bab III : Tahap Mediasi (pasal 8-14)
4. Bab IV : Tempat Dan Biaya (pasal 15)
5. Bab V : Lain-Lain (pasal 16)
6. Bab VI : Penutup (pasal 17-18)

Alasan penerbitan PERMA No. 2 Tahun 2003:

- 1) Mengatasi penumpukan perkara

Pada huruf a konsideran dikemukakan:

- a. Perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan, terutama di tingkat kasasi

- b. Menurut PERMA, instrumen yang dianggap efektif adalah sistem mediasi
- c. Caranya, dengan jalan mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan

2) SEMA No. 1 Tahun 2002 belum lengkap

Salah satu alasan mengapa PERMA No. 2 Tahun 2003 diterbitkan, karena SEMA No. 1 Tahun 2002 belum lengkap dengan alasan:

- a. SEMA tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa (*compulsory*), tetapi masih bersifat sukarela (*voluntary*), dan
 - b. Akibatnya SEMA tersebut tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.
- 3) Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dianggap tidak memadai

Cara penyelesaian perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg masih belum cukup mengatur tata cara proses mendamaikan yang pasti, tertib, dan lancar. Oleh karena itu sambil menunggu pembaharuan hukum acara, Mahkamah Agung menganggap perlu menetapkan PERMA yang dapat dijadikan landasan formil yang komprehensif sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama mendamaikan para pihak yang berperkara.¹⁵

¹⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 143

c. Disempurnakan lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008

PERMA ini diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2008 yang berjudul “*Prosedur Mediasi Di Pengadilan*”. Pada huruf e konsideran dijelaskan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

Adapun substansi dari PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1-6)
2. Bab II : Tahap Pra Mediasi (pasal 7-12)
3. Bab III : Tahap-Tahap Proses Mediasi (pasal 13-19)
4. Bab IV : Tempat Penyelenggaraan Mediasi (pasal 20)
5. Bab V : Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (pasal 21-22)
6. Bab VI : Kesepakatan Di Luar Pengadilan (pasal 23)
7. Bab VII : Pedoman Perilaku Mediator Dan Insentif (pasal 24- 25)
8. Bab VIII : Penutup (pasal 26-27)

3. Keuntungan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

a. Penyelesaian bersifat informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan dari kekakuan istilah hukum (*legal term*), kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

c. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak.

d. Biaya ringan

Boleh dikatakan, tidak perlu biaya. Meskipun ada, sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*)

e. Tidak perlu aturan pembuktian

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial:

1. Penyelesaian bersifat tertutup
2. Yang tahu hanya mediator, konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian

Dengan demikian tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian dengan penyelesaian melalui pengadilan, persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama. Mereka tidak saling bermusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama. Masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

h. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa

yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the past*), tapi untuk masa yang akan datang (*for the future*).

i. Hasil yang dituju sama-sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur:

1. Sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri
2. Dengan demikian tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

j. Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.¹⁶

4. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Mediasi

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai “penengah” yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga guna menghasilkan

¹⁶ *Ibid.*, hal. 236-238

kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan oleh seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.

Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini, mediator biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia saling membagi informasi. Sebagai wadah informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan.

Mediator juga memberikan informasi baru bagi para pihak atau sebaliknya membantu para pihak dalam menemukan cara-cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara. Mereka dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-

masing pihak. Mereka juga dapat mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.

Dengan demikian seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian, mediator inipun juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama pula.¹⁷

5. Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Putusan Akta Perdamaian

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan atau penetapan akta perdamaian antara lain sebagai berikut:

- a. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Dalam Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim

¹⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 87-88

mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan dengan putusan perdamaian itu.

Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa yang lainnya.

Melihat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.¹⁸

b. Mempunyai kekuatan eksekutorial

Penegasan ini disebut dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Kalimat terakhir pasal tersebut menegaskan, putusan akta perdamaian:

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006)

1. Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
2. Juga berkekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap¹⁹

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai daripada putusan perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat dari padanya.

Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi, karena putusan perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan persetujuan yang telah disepakati secara sukarela.

Putusan perdamaian di samping mempunyai kekuatan mengikat dan eksekutorial juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat tiga kekuatan pembuktian, yaitu: *pertama*, kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan adalah sebagaimana yang telah tertulis

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 280.

pada akta perdamaian tersebut. *Kedua*, kekuatan pembuktian materiil, yakni disebutkan bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi, itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian itu. *Ketiga*, kekuatan mengikat, membuktikan bahwa antara para pihak dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena putusan perdamaian itu dibuat di muka pejabat yang berwenang.²⁰

Untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan putusan perdamaian itu cacat hukum sehingga tidak dapat dieksekusi oleh pihak pengadilan, maka para pihak yang membuat akta perdamaian itu dituntut adanya itikad baik dan kejujuran dalam membuatnya. Dengan demikian diharapkan tidak mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan akta perdamaian tersebut. Para pihak yang membuat putusan perdamaian itu haruslah menaati dan mematuhi segala isi dari perjanjian yang telah disepakati. Ketaatan terhadap akta perdamaian itu tidak hanya menurut bunyi dari rumusannya saja, tetapi juga menyangkut segi tujuannya dan dari segi sifat perdamaian itu sendiri.

Sesaat setelah putusan dijatuhkan langsung melekat kekuatan eksekutorial padanya. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang telah ditentukan dalam perjanjian secara sukarela, maka:

²⁰ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 162.

1. Dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri
2. Atas permintaan itu ketua PN menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR

Hal itu sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar kondemnator (*condemnation*), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi pengadilan.

c. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan perdamaian itu tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.

6. Putusan Perdamaian Yang Dapat Dibatalkan

Penetapan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim bertitik tolak dari hasil kesepakatan para pihak yang berperkara, maka terhadapnya berlaku Pasal 1337 KUH Perdata yang melarang persetujuan yang

mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan:

1. Undang-undang
2. Kesusilaan yang baik, dan
3. Ketertiban umum

Akibat lebih lanjut larangan ini dikaitkan dengan akta perdamaian, hakim tidak dibenarkan mengukuhkan kesepakatan dalam bentuk penetapan akta perdamaian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Bahkan larangan itu secara khusus diatur secara rinci dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 1859 ayat (1) KUH Perdata

Pasal ini melarang persetujuan perdamaian yang mengandung kekhilafan:

1. Mengenai orangnya, atau
2. Mengenai pokok perselisihan

Apabila ternyata penetapan akta perdamaian yang dijatuhkan mengandung cacat kekhilafan mengenai orang atau pokok perkaranya, hal itu dapat dijadikan alasan membatalkan putusan perdamaian tersebut.

b. Pasal 1859 ayat (2) KUH Perdata

Persetujuan perdamaian tidak boleh dilakukan dengan cara:

1. Penipuan
2. Paksaan

Penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung penipuan yang disebut Pasal 1328 KUH Perdata atau pemaksaan yang diatur pasal 1324 dan 1325 KUH Perdata, dianggap mengandung cacat materiil. Oleh karena itu menurut pasal 1859 ayat (2) KUH Perdata, dapat dimintakan pembatalan atas penetapan akta perdamaian yang demikian.

c. Pasal 1860 KUH Perdata

Penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung:

1. Kesalahpahaman tentang duduk perkara
2. Mengenai alas hak yang batal

Penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung dua hal di atas bertentangan dengan undang-undang. Oleh karenanya terhadap penetapan akta perdamaian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

d. Pasal 1861 KUH Perdata

Persetujuan perdamaian yang diadakan berdasarkan surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu dianggap mengandung cacat materiil. Sehubungan dengan itu, penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian bertentangan dengan Pasal 1861 KUH Perdata, oleh karena itu dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum.

e. Pasal 1862 KUH Perdata

Pasal tersebut berbunyi

“suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka, adalah batal. Jika putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaianya adalah sah”²¹

Suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, namun hal itu tidak disadari para pihak atau salah satu dari mereka, mengakibatkan persetujuan batal. Oleh karena itu penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalannya.²²

Intinya, setiap akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang bertentangan dengan undang-undang:

1. Dianggap tidak sah
2. Oleh karena itu terhadapnya dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

D. PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

1. Sejarah Peradilan Agama

a. Masa Penjajahan

1) Masa Daendels

Pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811), Pengadilan Agama belum merupakan lembaga yang berdiri sendiri, meskipun demikian untuk daerah Banten, Daendels membiarkan

²¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 470

²² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 277-278

adanya Pengadilan Penghulu yang dapat praktek memutuskan perkara-perkara kekeluargaan menurut hukum Islam.

Di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, walaupun tidak ada Pengadilan Agama di setiap landgerecht, diikutsertakan seorang penghulu yang akan ikut memberikan pertimbangan bila ketua (bupati) landoros beserta anggota akan memutus perkara.

2) Masa Raffles

Pada masa Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles berkuasa, Peradilan Agama belum juga merupakan lembaga yang berdiri sendiri, akan tetapi sebelum badan pengadilan yang diketuai oleh bupati memberikan keputusan, terlebih dulu harus meminta pertimbangan dari penghulu dan jaksa.

3) Masa Kolonial Belanda

Sikap politik pemerintah Hindia Belanda terhadap peradilan agama yang semula tidak akan melakukan gangguan serta tetap membiarkan orang Jawa memutuskan perkara tertentu seperti dalam instruksi bulan September 1808, ternyata lebih jauh menjadi mengatur dan memperluas pengaturan tersebut di luar Jawa. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Staatsblad No. 22 Tahun 1820. Dalam Pasal 13 Staatsblad ini disebutkan bahwa bupati wajib memperhatikan soal-soal agama dan untuk menjaga para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam perkawinan, pembagian pusaka, dan sejenis itu.

Untuk mengatur Peradilan Agama di luar pulau Jawa, melalui Staatsblad No. 12 Tahun 1823 didirikan pengadilan agama di kota Palembang yang diketuai oleh Pangeran Penghulu, sedangkan banding dapat dimintakan kepada sultan.

Pada tanggal 23 Maret 1925 dikeluarkan peraturan untuk ibu kota Palembang mengenai wewenang pengadilan agama sebagai berikut:

- a. perkawinan
 - b. perceraian
 - c. pembagian harta
 - d. pada siapa anak diserahkan kalau orang tua bercerai
 - e. wasiat
- 4) Masa Pemerintahan Jepang

Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan adalah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pada masa pendudukan Jepang ini, kedudukan pengadilan agama pernah terancam dengan konsep “dimana akan diserahkan tugas Peradilan Agama pada pengadilan biasa”, akan tetapi aturan ini didahului oleh proklamasi kemerdekaan.²³

b. Masa Kemerdekaan

²³ Erfaniah Zuhriah, M.H., *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 77

1) Rentang Tahun 1945-1959

- a. penyerahan pembinaan kepada Kementerian Agama
- b. lahirnya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk
- c. lahirnya UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan Kehakiman Dan Kejaksaan
- d. lahirnya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Dan Acara Pengadilan Sipil, Yang Berhubungan Dengan Peradilan.
- e. lahirnya UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU RI Tanggal 21 November 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.

2) Rentang Tahun 1957-1974

- a. lahirnya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Di Provinsi Aceh
- b. lahirnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Di Luar Jawa Dan Madura, Dan Dinyatakan Pelaksanaannya Oleh Menteri Agama.
- c. lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, keberadaan peradilan agama tampak semakin kuat. Pada masa ini pembentukan kantor dan cabang kantor agama sangat gencar dilakukan.

3) Rentang Tahun 1974-1989

- a. lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. lahirnya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik²⁴
- c. lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

2. Susunan Hierarki Dan Organisasi Peradilan Agama

a. Susunan Hierarki Peradilan Agama

Susunan hierarki Peradilan Agama secara instansional diatur dalam Pasal 6 UU No. 7 Th. 1989. Menurut ketentuan pasal ini, secara instansional lingkungan Peradilan Agama terdiri dari dua tingkat:

1) Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Artinya pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan.

²⁴ *Ibid.* hal. 127-139


2) Pengadilan Tinggi Agama Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

Artinya bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, apabila para pihak mengajukan banding. Jadi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi agama mengoreksi putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama (apabila dianggap benar), memperbaiki amar yang kurang jelas, atau membatalkan putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama “mengadili sendiri” dengan amar putusan yang berbeda dengan amar putusan Pengadilan Agama.

b. Susunan Organisasi Peradilan Agama

Menurut M. Yahya Harahap, susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari ketua, wakil ketua, panitera atau sekretaris, hakim, wakil panitera yang membawahi panitera muda perkara, panitera muda hukum dan panitera muda banding atau kasasi, wakil sekretaris yang membawahi tata usaha umum, personalia dan keuangan, kemudian panitera pengganti dan juru sita.

SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA²⁵



²⁵ Ibid., hal. 156-162

3. Wewenang Peradilan Agama

a. Wewenang Relatif Peradilan Agama

Wewenang atau kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Malang dengan Pengadilan Agama Blitar.

Menurut M. Yahya Harahap²⁶, bahwa faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah hukum. Dapat dilihat, setiap Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya.


b. Wewenang Absolut Peradilan Agama

Wewenang atau kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu:

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolis Press, 1993), hal. 213

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat
7. infaq
8. shodaqoh
9. ekonomi syariah²⁷



²⁷ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis dilakukan dengan cara mengkaji isi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi, hambatan implementasi dan upaya penyelesaiannya berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Pendekatan secara sosiologis dilakukan dengan cara mengkaji kondisi faktual yang ada di dalam masyarakat dalam hal perbedaan persepsi mengenai mediasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mediasi.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama Kelas IA yang menerapkan mediasi sebagai salah satu instrumen dalam proses penyelesaian sengketa.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang meliputi para hakim, panitera, staf pegawai Pengadilan Agama Kota Malang dan pihak-pihak yang berperkara di sana.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi dan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama kota malang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seorang hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bertindak selaku mediator dan dua orang pihak yang menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Kota Malang.

D. Jenis Data

1. Data primer

²⁸ Ummu Hilmy dalam perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum tanggal 29 Agustus 2007 pukul 08.50 WIB

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Di dalam penelitian ini sebagai data primer adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bertindak selaku mediator.

2. Data sekunder

Yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, tesis dan sebagainya. Di dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan mediasi, buku-buku, artikel, laporan yang terkait dengan tema yang diteliti.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang penulis gunakan antara lain:

1. Data primer

Yaitu data empiris di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang. Data primer untuk penelitian ini berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi.

2. Data sekunder

Di dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen resmi yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang, literatur, data internet, serta sumber informasi lain yang diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu: (1) seleksi individu untuk diwawancarai; (2) pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi; (3) pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.²⁹

Ada beberapa macam cara pembagian jenis wawancara:

1) wawancara pembicaraan informal

Di dalam wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanisitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.

²⁹ Amiruddin&H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2008), hal. 30

2) pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

3) wawancara baku terbuka

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kota Malang dengan menggunakan jenis wawancara baku terbuka, yakni wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku terhadap hakim dan para pihak yang diwawancarai.

2. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik yang normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hal. 68

Di dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumen dengan bahan hukum primer yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 itu sendiri dan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, hambatan implementasi dan upaya penyelesaiannya.

H. Definisi Operasional

Efektivitas : suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

PERMA : Peraturan Mahkamah Agung

Mediasi : pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak

Pengadilan Agama : suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pertama, kajian umum tentang teori efektivitas hukum. Kedua, kajian umum tentang mediasi dalam sistem peradilan. Ketiga, kajian umum tentang Peradilan Agama di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, definisi operasional dan sistematika penulisan

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi kepustakaan serta menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

1. Deskripsi Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan kedudukan antara 705'-802'LS dan 126'-127'BT. Batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Pakis

Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang

Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji

Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau

Di Kota Malang terdapat lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Kota Malang di Jalan Raden Panji Suroso dibangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai ditempati tahun 1985. Terjadi perubahan yurisdiksi berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1996 dengan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang Kotamadya Malang.

Sebagai aset negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448m² dengan luas bangunan 844m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Kota Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05-01.0/-/2005 Tanggal 31 Desember 2004 Revisi I nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Kota Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi dua lantai yang dipergunakan untuk ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang hakim, ruang panitera/ sekretaris, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan dan ruang kesekretariatan.

2. Landasan Kerja Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Dasar Hukum Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang dibentuk berdasarkan :

Staatblaad tahun 1882 No. 152 Jo Staatblaad tahun 1937 No. 116 dan No. 610. Namun pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam Staatblaad No. 31 Tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain :

1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai Prestenraad atau Raad Agama diubah menjadi Penghulu Goucht yang terdiri dari seorang Penghulu sebagai Hakim didampingi oleh 2 orang Penasehat dan panitera;
2. Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara Perceraian / fasakh, sedangkan perkara waris, gono-gini, Hadhonah, diserahkan kepada Landraad;
3. Untuk menjamin atas keadilan Hakim, dan untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka Hakim harus menerima gaji tetap dari Bendaharawan Negara;
4. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan banding atas keputusan Pengadilan Agama

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

a. Visi

mewujudkan peradilan agama yang berwibawa dan bermartabat/ terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat.

b. Misi

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.
3. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/ penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

Di samping visi dan misi tersebut di atas secara umum juga mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi:

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain

3. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati
5. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari lima kecamatan dan lima puluh enam kelurahan sesuai dengan wilayah pemerintahan Kota Malang ditambah wilayah Kota Batu. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang

No.	Kecamatan	Yurisdiksi	
		Kelurahan	Jarak Tempuh ke PA (Km)
1.	Kecamatan Sukun	1. Sukun	9
		2. Cipto mulyo	9
		3. Pisangcandi	9
		4. Tanjungrejo	8
		5. Gading	9
		6. Kebonsari	9
		7. Bandungrejosari	8
		8. Bakalan Krajan	8
		9. Mulyorejo	8
		10. Bandulan	8
		11. Karangbesuki	8

2.	Kecamatan Klojen	1. Kiduldalem 2. Sukoharjo 3. Klojen 4. Kasin 5. Kauman 6. Oro-oro Dowo 7. Samaan 8. Rampal Claket 9. Gadingkasri 10. Bareng 11. Penanggungan	5 6 5 6 6 6 4 5 7 5 5
3.	Kecamatan Blimbing	1. Purwantoro 2. Bunulrejo 3. Arjosari 4. Purwodadi 5. Blimbing 6. Pandanwangi 7. Kesatrian 8. Jodipan 9. Polehan 10. Balarjosari	3 4 1 1 2 4 5 5 5 2
4.	Kecamatan Lowokwaru	1. Sumpersari 2. Ketawanggede 3. Dinoyo 4. Lowokwaru 5. Jatimulyo 6. Tulusrejo 7. Mojolangu 8. Tanjungsekar 9. Merjosari 10. Tlogomas 11. Tunggulwulung	9 8 9 8 7 7 3 3 8 7 6

		12. Tasikmadu	5
5.	Kecamatan Kedungkandang	1. Kotalama 2. Mergosono 3. Sawojajar 4. Madyopuro 5. Lesanpuro 6. Kedungkandang 7. Buring 8. Bumiayu 9. Cemorokandang 10. Tlogowaru 11. Arjowilangun	5 6 7 7 9 8 8 8 7 8 7
6.	Kota Batu	Semua kelurahan di wilayah kecamatan Kota Batu	20

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat kecamatan dengan jumlah kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Lowokwaru yang memiliki dua belas kelurahan. Kemudian jarak tempuh terpendek untuk menuju Pengadilan Agama Kota Malang dapat ditempuh dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Blimbing dengan jarak tempuh rata-rata satu sampai dengan lima kilometer.

6. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Malang No. W13-A2/ 015/ OT.01.3/ Kep/ I/ 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Uraian Tugas Pada Pengadilan Agama Malang, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

I. Susunan organisasi

- a. Ketua : -
- b. Wakil ketua : H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H
- c. Panitera/sekretaris : Drs. Syaichurozi, S.H.
- d. Wakil panitera : Zainudin, S.H.
- e. Wakil sekretaris : Drs. Muhamad Ashar, M.H
- f. Panitera muda permohonan : Djazilaturrachah, S.H.
- g. Panitera muda gugatan : Dra. Umroh F.
- h. Panitera muda hukum : -
- i. Kelompok fungsional kepaniteraan
1. Panitera pengganti : 1. Zainuddin, S.H.
2. Djazilaturrachah Rachmah, S.H.
3. Umroh Fatmawati, S.H.
4. Dra. Isnadiyah
5. M. Khoiruddin, S.H.
6. Nur Cahyaningsih, S.H.
7. Mustiyah, S.H.
8. Ery Handini, S.H.
9. Hermin Sriwulan, S.HI
 2. Juru sita/juru sita pengganti : 1. Hj. Mustiyah, S.H.
2. Nur Cahyaningsih, S.H.
3. Eris Yudo Hendarto
4. Idha Nur Habibah
5. Rugaya
- j. Kasubag umum : M. Khoiruddin, S.H.

- k. Kasubag kepegawaian : -
- l. Kasubag keuangan : Hj. Siti Aminah
- m. Hakim : 1. Dra. Hj. Shoimah
2. Dra. Hj. Masnah Ali
3. Drs. Santoso, M.H.
4. Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.
5. Dra. Hj. Aisyah, S.H., M.H.
6. Drs. Munasik, M.H.

Berdasarkan data struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Malang di atas dapat kita lihat pada posisi ketua pengadilan

II. Susunan Tata Kerja

a. Pimpinan

1. Ketua

Uraian tugas:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama Malang, baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan ketentuan undang-undang
2. Mengadakan perencanaan program kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sehingga setiap unit dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien
3. Memberikan pembinaan dan pemikiran-pemikiran pengawasan yang cermat dan pengorganisasian yang teratur untuk mencapai daya kerja yang maksimal pada karyawan Pengadilan Agama Malang

4. Menerima berkas perkara dari panitera, meneliti selanjutnya menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan suatu penetapan
5. Membagi berkas perkara kepada ketua majelis yang ditunjuk dan memberi petunjuk serta mengawasi jalannya penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Malang
6. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan putusan/ penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain
8. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/ sekretaris, pejabat struktural, panitera pengganti, juru sita dan staf

2. Wakil ketua

Uraian tugas:

1. Membantu ketua dalam perencanaan program kerja dan pelaksanaan pengawasan
2. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan
3. Memberikan pembinaan dan bimbingan di bidang hukum syara', laporan statistik, dan dokumentasi serta memimpin sidang-sidang penyelesaian perkara, menyelesaikan putusan atau penetapan yang menjadi tugasnya, menandatangani berita acara persidangan dan putusan atau penetapan selaku hakim ketua majelis, dan

sebagai ketua majelis bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang diserahkan oleh ketua kepadanya

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Agama Malang baik yang berkaitan dengan kegiatan hakim dan kepaniteraan serta bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan yang baik dan bersama-sama panitera pengganti menandatangani berita acara persidangan tersebut
5. Mengawasi jalannya peradilan agama khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Malang, bertanggungjawab atas berkas-berkas perkara sampai dengan selesainya minutasi bersama dengan panitera penggantinya atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya

b. Kepaniteraan

1. Panitera/ sekretaris

Uraian tugas:

1. Memimpin kepaniteraan dan mengatur tugas wakil panitera dan panitera muda serta memberikan petunjuk bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Malang
2. Memimpin kesekretariatan dan mengatur tugas wakil sekretaris dan kasubag, serta memberikan petunjuk bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Malang

3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan ketelitian administrasi peradilan, baik administrasi perkara maupun administrasi umum
4. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan pelayanan administrasi perkara dan administrasi umum
5. Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan
6. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara
7. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan/ putusan, dokumen, akta, surat-surat berharga dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan
8. Melaksanakan putusan (eksekusi) di lingkungan Pengadilan Agama Malang

2. Wakil panitera

Uraian tugas:

1. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas kepaniteraan perkara dan memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bertanggung jawab terhadap administrasi perkara baik mengenai pendaftaran perkara, persidangan, pengaturan arsip perkara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara
3. Mengkoordinasikan panmud hukum, panmud gugatan, panmud permohonan beserta staf masing-masing apabila terjadi

penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. Bertanggung jawab atas penyusunan statistik dan dokumentasi perkara
5. Melaksanakan kegiatan pengawasan penerimaan perkara (pusat informasi)
6. Melaksanakan, mengawasi, dan memberikan petunjuk pengurusan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali

c. Kesekretariatan

1. Wakil sekretaris

Uraian tugas:

1. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan antara lain, yaitu terhadap pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan kepegawaian, keuangan dan kegiatan yang bersifat umum lainnya sekaligus memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas
2. Mengkoordinasikan kasub kepegawaian, kasub umum, kasub keuangan serta bendaharawan rutin serta memberikan petunjuk bimbingan bagi pelaksanaan tugasnya
3. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan kebersihan kantor, kedisiplinan pegawai serta urusan rumah tangga kantor pada Pengadilan Agama Malang

4. Bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris kantor pada Pengadilan Agama Malang
 5. Mengkoordinir penyusunan dan pengiriman laporan-laporan di lingkungan kesekretariatan
2. Kepala sub bagian (kasubag)
Dibagi menjadi tiga sub bagian:
 1. Bagian umum
 2. Bagian kepegawaian
 3. Bagian keuangan
 - d. Panitera pengganti

Uraian tugas:

1. Membantu hakim dalam menghadiri atau mengikuti persidangan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses pemeriksaan perkara dan jalannya sidang di Pengadilan Agama Malang
 2. Mempersiapkan berkas-berkas yang akan disidang, mempersiapkan semua kelengkapan berkas, kelengkapan ruang sidang, merapikan kembali ruangan sidang setelah selesai sidang, mematikan kembali AC, lampu dan amplifier yang masih hidup, serta ikut menjaga kerapian di ruang sidang
- e. Staf pelaksana

Uraian tugas:

1. Sebagai juru sita pengganti
2. Sebagai anggota tim IT

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Di luar susunan organisasi tersebut di atas, Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai tujuh orang hakim dengan uraian tugas antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai ketua majelis bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang diserahkan oleh ketua kepadanya
2. Menerima berkas perkara dari ketua untuk disidangkan dan mempelajari berkas perkara tersebut
3. Membuat penetapan hari sidang dan penetapan-penetapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Bersama-sama dengan hakim anggota mengadakan persidangan, mengadakan permusyawaratan majelis dan mengambil keputusan
5. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan yang baik dan benar bersama panitera pengganti menandatangani berita acara persidangan tersebut
6. Bertanggung jawab atas berkas-berkas perkara sampai dengan selesainya minutasasi bersama dengan panitera penggantinya atas perkara yang menjadi tanggungannya sejak setelah putusan/ penetapan diucapkan
7. Membuat konsep putusan
8. Menandatangani putusan/ penetapan

B. FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (3) PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada para pencari keadilan.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa/ perkara perdata. Hal ini dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008).

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Mediasi merupakan salah satu cara yang dipakai di dalam ruang

lingkup pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Landasan formil pengintegrasian mediasi bertitik tolak dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang isinya:

- “1. Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan bantuan ketua mencoba untuk mendamaikan mereka
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat tercapai, maka pada saat sidang dibuat suatu akta tentang itu, yang mana kedua belah pihak dihukum untuk menjalankan perjanjian yang telah dibuatnya itu, maka akta itu mempunyai kekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa
3. Putusan yang demikian tidak dapat diajukan untuk banding
4. Jika pada saat dicoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa maka diturut peraturan pasal tersebut”

Selanjutnya untuk memberdayakan dan mengefektifkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg tersebut, Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula, mediasi diatur dalam SEMA No.

1 Tahun 2002 yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*. Kemudian disempurnakan dalam PERMA No.

2 Tahun 2003 yang berjudul *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Dan yang terakhir sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008 yang berjudul *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

Ada beberapa asas umum dalam Peradilan Agama, antara lain: 1) asas personalitas ke-Islaman, 2) asas kebebasan, 3) asas wajib mendamaikan, 4) asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, 5) asas persidangan terbuka untuk

umum, 6) asas persamaan dan legalitas, dan 7) asas aktif memberi bantuan. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), terutama PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini, yang disahkan pada tanggal 31 Juli 2008, maka telah terlaksana dua asas peradilan agama yang tersebut di atas, yakni asas wajib mendamaikan dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini sangat sejalan dengan tuntunan moral ajaran agama Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan perselisihan dan persengketaan melalui *islah* (perdamaian). Oleh karena itu, selayaknya para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan” tersebut dengan baik. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil dari perdamaian.

Dengan jalan damai, maka proses berperkara di pengadilan akan semakin cepat. Karena jika terjadi perdamaian di awal, sebelum berlanjut ke ruang sidang, tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses berperkara di pengadilan. Kemudian sederhana, karena dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, maka proses di dalam ruang sidang menjadi agak ringan dan tidak berbelit-belit, dan biaya yang dikeluarkan pun juga ringan. Hal ini sesuai dengan asas umum Peradilan Agama yakni sederhana, cepat dan biaya ringan.

PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari peraturan-peraturan tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan dengan munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008 ini, maka PERMA No. 2 Tahun 2003 sudah tidak diberlakukan lagi.

Sebelum munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008, prosedur mediasi telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, PERMA tersebut kurang efektif dan hasilnya juga kurang maksimal, seakan-akan hanya sekedar formalitas belaka yang dilaksanakan di dalam ruang sidang karena tidak ditunjuk seorang mediator untuk melakukan mediasi dengan para pihak yang berperkara. Di dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 mediasi hanya diwajibkan pada saat perkara belum masuk ke pengadilan saja (hanya ditawarkan pada awal). Mediasi dalam PERMA No. 2 tahun 2003 merupakan mediasi yang diadopsi dari proses perdamaian di pengadilan. Akan tetapi di setiap kali persidangan hakim tetap menawarkan jalan damai terlebih dahulu. Upaya damai yang dilakukan di dalam ruang sidang menjadi kurang efektif karena ruang sidang dalam pandangan pihak yang berperkara adalah merupakan ruang yang formal, sehingga bisa saja para pihak yang berperkara merasa malu untuk menyampaikan keluhan kesahnya dalam proses upaya perdamaian di dalam ruang sidang, sehingga hasilnya pun menjadi kurang maksimal.³¹

Dibandingkan dengan SEMA maupun PERMA sebelumnya, PERMA No. 1 Tahun 2008 dirasa lebih kondusif dan lebih efektif untuk dilaksanakan, terlebih dengan adanya Pasal 2 ayat (3). Para hakim yang bertindak selaku mediator pun merasa terbantu dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut karena dengan berjalannya mediasi di luar sidang dengan bantuan mediator yang berasal dari para hakim sendiri, maka para pihak yang berperkara akan bebas mengemukakan pendapat dan keluhan kesahnya masing-

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Watik, pihak penggugat dalam kasus perceraian, tanggal 8 Januari 2010 pukul 09.45 WIB

masing di hadapan mediator tanpa ada rasa takut atau enggan. Setelah itu mediator mencari celah untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Pada akhirnya mediator mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk menuju jalan damai dan mereka sendiri yang membuat kesepakatan perdamaian tersebut.

Sejak sampainya PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut ke Pengadilan Agama Kota Malang, maka semua perkara kontentius yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang harus melalui proses mediasi terlebih dahulu dan pelaksanaannya pun sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. PERMA No. 1 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi baru sampai di Pengadilan Agama Kota Malang pada bulan September, dan mediasi mulai aktif di Pengadilan Agama Kota Malang setelah Idul Fitri sekitar bulan Oktober 2008.

Terkait dengan sertifikat mediator, dari tujuh hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang, tidak satu pun hakim yang bersertifikat sebagai mediator. Padahal pada Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh sebab itu karena semua hakim Pengadilan Agama Kota Malang masih belum ada yang bersertifikat, maka para hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjalankan tugasnya sebagai mediator berdasarkan ilmu yang mereka peroleh dari beberapa referensi yang mereka dapat dari buku-buku dan juga berdasarkan pengalaman. Hal ini dikarenakan sertifikat mediator tersebut masih dalam

proses dan hakim Pengadilan Agama Kota Malang masih belum ada yang menerima panggilan untuk melakukan pelatihan mediator. Maka dalam hal sertifikat mediator ini perlu ada perhatian dari Mahkamah Agung agar para mediator segera mendapat pelatihan.

Ada banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari mediasi, antara lain, penyelesaian bersifat informal, yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, aturan pembuktian tidak perlu, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, komunikasi dan fokus penyelesaian, hasil yang dituju sama-sama menang, bebas emosi dan dendam. Dari beberapa keuntungan tersebut, maka para hakim Pengadilan Agama Kota Malang merasakan dampak positif yang sangat besar dari PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada huruf b konsideran yang menjelaskan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Apabila mediasi gagal, perkara dilanjutkan seperti acara biasa. Namun mediasi tetap membawa manfaat karena majelis hakim sudah mengetahui pokok permasalahannya, sehingga akan mempermudah dalam pemeriksaan selanjutnya, khususnya dalam tahap pembuktian.³² Di dalam perkara perceraian, apabila mediasi mengalami kegagalan hal ini tetap dapat

³² Hasil wawancara dengan Bapak Munasik, salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 25 November 2009 pukul 13.45 WIB

membawa manfaat bagi para pihak karena berkat pencerahan yang diberikan oleh hakim mediator dalam proses mediasi membuat para pihak mempunyai pegangan yang lebih baik untuk kelak jika akan membangun rumah tangga kembali.³³ Menurut Ibu Watik, pihak penggugat dalam perkara perceraian, mengatakan bahwa berhasilnya mediasi dalam perkara perceraian dapat diartikan ke dalam dua hal, *pertama*, rujuk dan kembali kepada suami, *kedua*, berpisah tetapi secara baik-baik.³⁴ Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Agar fungsi mendamaikan dalam perkara perceraian ini dapat dilakukan oleh hakim secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim menemukan hal-hal yang melatarbelakangi dari persengketaan yang terjadi.³⁵

Dalam mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini sangat membantu dan hasilnya juga cukup baik. Hal ini bisa kita ketahui dari beberapa perkara yang dicabut atau dibuatnya akta van dading setelah melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum sidang dilangsungkan dan mediasi tersebut berhasil. Dalam perkara perceraian, perdamaian ditandai dengan dicabutnya gugatan, sedangkan dalam perkara non perceraian ditandai dengan dibuatnya akta van

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Kusnan, pihak tergugat dalam kasus perceraian, tanggal 8 Januari 2010 pukul 09.35 WIB

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Watik tanggal 8 Januari 2010 pukul 09.45 WIB

³⁵ Abdul Manan, *Op. Cit.*, hal. 103

dading. Kemudian dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, proses sidang lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama karena beberapa permasalahan tidak perlu diselesaikan di dalam ruang sidang, melainkan cukup dibahas pada saat mediasi. Sebelum munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008, proses sidang bisa mencapai lebih dari lima kali sidang. Setelah munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008, sidang rata-rata dua, tiga sampai empat kali sudah selesai. Pada perkara tentang waris, penyelesaian kasus dan pembagian harta waris tersebut lebih kondusif dibahas pada waktu mediasi, sehingga pada waktu sidang tidak terjadi keruwetan dalam pembagian harta waris.³⁶

Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah bahwasanya PERMA tersebut mempunyai dampak yang sangat positif dan tidak ada dampak negatifnya. Walaupun dampak negatif itu ada, maka dampak tersebut bukan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 itu sendiri. Seperti misalnya, jikalau perkara yang menggunakan jasa pengacara, biasanya pengacara tersebut meminta mediasi berulang-ulang sehingga mediasi tersebut tidak cukup hanya sekali melainkan berkali-kali sambil mengulur-ulur waktu sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan seakan diinjak-injak. Jadi bisa saja kasus tersebut menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan biaya mahal. Dampak yang seperti ini adalah merupakan dampak eksternal artinya bukan dampak yang ditimbulkan dari isi PERMA No. 1 Tahun 2008 itu sendiri. Dalam praktek di Pengadilan Agama Kota Malang, mediator tetap berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2008

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik tanggal 25 November 2009 pukul 13.45 WIB

Pasal 13 ayat (3) dan (4), yang menyatakan bahwa mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja.

PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, adapun letak kesempurnaan itu terletak pada Pasal 2 ayat (3) yang menjelaskan bahwa tanpa mediasi maka putusan batal demi hukum. Pasal 2 ayat (3) inilah yang merupakan inti dari kesuksesan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Pada PERMA No. 2 Tahun 2003 sebenarnya juga telah diatur terkait dengan mediasi, yakni tertera juga pada Pasal 2 tepatnya Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

“semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”

Akan tetapi pada PERMA No. 2 Tahun 2003 tersebut tidak ada sanksi yang tegas mengenai perkara yang tidak dimediasi terlebih dahulu. Sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 menurut pandangan hakim dikatakan tidak efektif, akan tetapi pada waktu sidang tetap ada upaya damai. Maka dengan munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan dengan penekanan pada Pasal 2 terutama pada ayat (3), mediasi ini bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.

Sebagai salah satu keistimewaan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 2 ayat (3) di dalam penerapannya memiliki beberapa faktor yang mendukung.

1. Faktor Substansi Aturan Hukum Itu Sendiri

Merujuk pada apa yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum, yang pertama adalah isi daripada hukum itu sendiri. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus

harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 jelas mengandung sanksi yang tegas yakni putusan menjadi batal demi hukum apabila mediasi tidak dilalui di dalam suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini membangun harapan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya harus melalui proses mediasi ini.


2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor yang kedua adalah aparat penegak hukumnya. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang.

Sebagai Pengadilan Agama kelas IA, Pengadilan Agama Kota Malang mempunyai hakim-hakim senior yang berpengalaman. Berikut dapat kita lihat data mengenai tingkat pendidikan dan lamanya masa jabatan hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Malang.



DAFTAR BEZETTING FORMASI PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

No.	Nama Tempat/tanggal lahir	Pendidikan Terakhir		Pangkat/Jabatan	Gol/Ruang	Masa Jabatan
		Nama Sekolah	Ijazah			
1.	H. Masruri Syuhadak, SH., MH Lamongan, 10-03-1953	UNDAR UNTAG	S1 S2	Pembina Utama Muda/ Wakil Ketua/ Hakim Madya Utama	IV/c	24 tahun 01 bulan
2.	Dra. Hj. Masnah Ali Sidoharjo, 11-05-1949	IAIN	S1	Pembina Utama Muda/ Hakim Madya Utama	IV/c	29 tahun 06 bulan
3.	Dra. Hj. Shoimah Gresik, 08-05-1955	IAIN	S1	Pembina Utama Muda/ Hakim Madya Utama	IV/c	24 tahun 01 bulan
4.	Drs. Lukman Hadi, SH., MH Gresik, 19-10-1958	IAIN UNISMA UNISMA	S1 S1 S2	Pembina Tingkat I/ Hakim Madya Muda	IV/b	23 tahun 07 bulan
5.	Dra. Hj. Aisyah, SH., MH Bangkalan, 07-10-1957	IAIN UNIBANG UNISMA	S1 S1 S2	Pembina Tingkat I/ Hakim Madya Muda	IV/b	24 tahun 01 bulan
6.	Drs. Santoso, MH Malang, 02-04-1960	IAIN UMI	S1 S2	Pembina/ Hakim Madya Pratama	IV/a	16 tahun 01 bulan
7.	Drs. Munasik, MH Bangkalan, 02-06-1968	IAIN UMI	S1 S2	Penata Tingkat I Hakim Pratama Utama	III/d	12 tahun 01 bulan

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tujuh orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Malang semuanya berlatar belakang pendidikan sarjana dan ada lima orang hakim yang berpendidikan sarjana strata dua dengan masa jabatan rata-rata di atas dua puluh tahun. Walaupun diantara keenam orang hakim mediator yakni Ibu Masnah Ali, Ibu Shoimah, Bapak Lukman Hadi, Ibu Aisyah, Bapak Santoso dan Bapak Munasik belum ada yang bersertifikat mediator, namun berdasarkan lamanya pengabdian dan banyaknya pengalaman yang mereka peroleh, hal itu tetap menunjang efektifnya Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang.

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Pengadilan Agama Kota Malang yang berkedudukan di Kota Malang secara langsung dikelilingi oleh masyarakat yang berpendidikan dengan kesadaran hukum yang tinggi sehingga pada saat mereka berperkara, mereka sudah mengerti kewajiban untuk melakukan mediasi seperti yang telah diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Begitupun kalau mereka memakai pengacara. Akan tetapi tidak semua yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang

berpendidikan dan berkesadaran hukum. Oleh karena itu di sinilah dibutuhkan peran dari majelis hakim untuk menjelaskan segala sesuatu mengenai arti penting mediasi dan manfaatnya.

Berikut dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Tabel 2

Tingkat Pendidikan Para Pihak Dalam Perkara Bulan Januari 2010

Tingkat Pendidikan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
SD	23	10,454
SMP	27	12,272
SMA/Sederajat	47	21,363
Sarjana/Diploma	123	55,909
Total	220	100

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya dari dua ratus dua puluh orang yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang selama bulan Januari 2010 ada sejumlah seratus dua puluh tiga orang yang berlatar belakang pendidikan sarjana/diploma dengan persentase sebesar 55,909%. Dengan demikian ada lebih dari separuh jumlah pihak yang berperkara di sana berpendidikan tinggi yakni berpendidikan sarjana/diploma.

4. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Faktor berikutnya adalah sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak

hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Mengenai sarana dan fasilitas memang di Pengadilan Agama Kota Malang masih belum memenuhi syarat. Artinya belum ada ruang mediasi khusus, masih menumpang di ruang sidang. Jadi untuk sarana memang belum memenuhi syarat, akan tetapi walaupun sarana yang berupa ruang-ruang mediasi belum ada, sama sekali tidak mempengaruhi keefektivitasan implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut, mediasi tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di luar keempat faktor tersebut, satu lagi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang yakni status Pengadilan Agama Kota Malang sebagai Peradilan Agama Kelas IA. Sebagai Peradilan Agama kelas IA, Pengadilan Agama Kota Malang banyak menangani perkara-perkara yang berbobot. Di Jawa Timur terdapat sebelas Pengadilan Agama kelas IA yaitu PA Surabaya, PA Kota Malang, PA Lamongan, PA Blitar, PA Tulungagung, PA Tuban, PA Kediri, PA Banyuwangi, PA Jember, PA Lumajang, dan PA Bojonegoro.³⁷

Berikut ini akan diuraikan tentang keadaan perkara di Pengadilan Agama Kota Malang, bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik tanggal 25 November 2009 pukul 13.45 WIB

Tabel 3

Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang

Penerimaan Perkara	Jumlah (perkara)
Sisa perkara tahun 2008	369
Perkara diterima bulan Januari s/d Desember 2009	1889
Total	2258

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama hampir satu tahun (mulai Januari s/d Desember 2009), perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Malang sejumlah lebih dari dua ribu perkara, tepatnya dua ribu dua ratus lima puluh delapan perkara. Ditambah dengan sisa perkara yang belum terselesaikan di tahun 2008 yakni sejumlah tiga ratus enam puluh sembilan perkara, sehingga total seluruh perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang selama rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2009 adalah sejumlah dua ribu dua ratus lima puluh delapan perkara.

Berikutnya dapat kita lihat dari sejumlah seribu delapan ratus delapan puluh sembilan perkara yang diterima pada bulan Januari sampai dengan Desember 2009 dengan rincian jenis perkaranya sebagai berikut:

Tabel 4

Perkara yang Diterima Januari s/d Desember 2009

Jenis Perkara	Jumlah (perkara)	Persentase (%)
Izin poligami	17	0,899
Pembatalan perkawinan	1	0,052
Cerai talak	593	31,392
Cerai gugat	1111	58,814
Pembagian harta bersama	9	0,476
Penguasaan anak	5	0,264
Perwalian	36	1,905
Asal-usul anak	4	0,211
Itsbat nikah	45	2,382
Dispensasi kawin	34	1,799
Wali adhol	10	0,529
Kewarisan	9	0,476
Lain-lain	12	0,635
Total	1889	100

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

Dari data di atas dapat kita lihat perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Kota Malang adalah perkara cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwasanya banyak istri yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Malang dengan berbagai alasan.

Selanjutnya dari total dua ribu dua ratus lima puluh delapan perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang mulai dari perkara sisa tahun 2008 dan perkara yang diterima bulan Januari sampai dengan Desember 2009 telah dilakukan penyelesaian sebesar seribu delapan ratus empat belas perkara dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

Tabel 5

Penyelesaian Perkara Januari s/d Desember 2009

Jenis Penyelesaian	Jumlah (perkara)	Prosentase (%)
Dikabulkan	1673	92,227
Digugurkan	19	1,047
Ditolak	8	0,441
Tidak diterima	1	0,055
Dicoret	5	0,275
Dicabut/diputus damai	108	5,953
Lain-lain	0	0
Total	1814	100

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

Dari data di atas dapat dilihat dari dua ribu dua ratus lima puluh delapan perkara yang diterima mulai sisa tahun 2008 dan perkara yang diterima bulan Januari sampai dengan Desember 2009 dengan seribu delapan ratus empat belas perkara yang telah diselesaikan berarti ada 80,33% perkara yang telah terselesaikan. Dengan demikian Pengadilan Agama Kota Malang sebagai salah satu instansi peradilan telah berusaha untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu Peradilan Agama kelas IA, Pengadilan Agama Kota Malang berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya pelaksanaan sistem beracara di Pengadilan Agama Kota Malang sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 6

Keberhasilan Pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008

Keadaan Perkara	Jumlah (perkara)
Sisa perkara tahun 2008	369
Perkara diterima Januari s/d Desember 2009	1889
Perkara diselesaikan Januari s/d Desember 2009	1814
Perkara yang dicabut (diselesaikan dengan perdamaian)	108

Sumber: Data Sekunder Diolah 2010

Berdasarkan data di atas, kalau dipersentasikan dari dua ribu dua ratus lima puluh delapan jumlah perkara yang diterima mulai sisa tahun 2008 dan perkara yang diterima bulan Januari sampai dengan Desember 2009 dengan seribu delapan ratus empat belas perkara yang diselesaikan maka dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah sebesar 80,33%. Sementara itu tingkat keberhasilan perdamaian yang terlaksana di Pengadilan Agama Kota Malang dari seribu delapan ratus empat belas perkara yang diselesaikan dengan jumlah seratus delapan perkara yang dicabut (diputus damai) berarti tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi sesuai yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sebesar 5,953%.

C. HAMBATAN IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (3) PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Setelah munculnya PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi berjalan lebih baik dan hasilnya pun lebih maksimal dibandingkan dengan PERMA sebelumnya. PERMA No. 1 Tahun 2008 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih rinci dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Hal ini ditunjang dengan adanya Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

“tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/ atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Namun demikian, dalam realita kehidupan bermasyarakat seringkali penerapan hukum tidak selalu efektif. Tidak jarang terdapat beberapa hambatan di dalam penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwasanya implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Kota Malang didasarkan pada terpenuhinya beberapa faktor yang menunjang keefektifitasannya. Namun demikian, implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai salah satu aturan hukum juga tidak lepas dari hambatan. Berdasarkan data yang kami peroleh di lapangan bahwasanya hambatan

dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi secara resmi/ formal mengenai PERMA No. 1 Tahun 2008 sehingga banyak masyarakat awam yang kurang bahkan tidak mengerti sama sekali apa itu mediasi, prosedur dan manfaatnya dalam suatu penyelesaian perkara. Hal ini terlihat pada ketidakhadiran para pihak yang berperkara pada saat mediasi dilakukan.

Menurut Bapak Munasik, bahwa kehadiran prinsipal/ para pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak karena merekalah yang menentukan keputusannya. Beliau berpendapat, kunci memediasi semua gugatan perdata adalah kehadiran semua pihak yang berperkara.³⁸

Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak yang berperkara sama artinya dengan gagalnya mediasi. Namun hakim mediator akan tetap mencatat di dalam berita acara bahwasanya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi dianggap gagal karena ketidakhadiran salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 PERMA tersebut yang berbunyi:

“mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.”

Bila para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukumlah yang melakukan mediasi. Dalam proses mediasi, kuasa hukum akan bertindak untuk dan atas nama para pihak. Namun, dalam proses mediasi berbeda dengan kewenangan yang dimiliki kuasa hukum pada

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik tanggal 25 November 2009 pukul 13.45 WIB

umumnya, dimana keputusan yang diambil kuasa hukum dalam proses mediasi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi dan pengambilan keputusan di dalamnya benar-benar didasarkan pada itikad baik para pihak, dan bukan keinginan kuasa hukum. Ketidakhadiran kuasa hukum yang mewakili para pihak di dalam proses mediasi juga dianggap gagalnya pelaksanaan mediasi.

Oleh karena itulah sebagai upaya penyelesaian mengingat pentingnya mediasi dalam proses beracara, hakim dan kuasa hukum berkewajiban mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 yang berbunyi:

“hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.”

Hal ini terlihat pada saat sebelum dimulainya sidang, ketua majelis menjelaskan tentang mediasi terlebih dahulu dan tentang sanksi kalau perkara tidak melalui jalur mediasi karena mediasi sekarang ini diintegrasikan ke dalam hukum acara sehingga kalau dilanggar maka putusan menjadi batal demi hukum. Ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh instansi peradilan sebagai upaya penyelesaian guna tercapainya tujuan PERMA No. 1 Tahun 2008.

Sosialisasi cara lain dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan institusi/lembaga lain misalnya perguruan tinggi dimana di dalamnya terdapat generasi-generasi muda penerus bangsa yang nantinya merekalah yang akan menjadi penegak hukum sehingga dengan sosialisasi diharapkan

jauh-jauh hari mereka akan mengerti arti pentingnya sebuah proses mediasi untuk dilalui di dalam proses beracara di pengadilan.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia tersebut terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hukum maka yang tidak kalah pentingnya untuk memperoleh perhatian yang serius adalah faktor sosialisasi, karena sosialisasi merupakan sarana komunikasi pesan-pesan hukum terhadap masyarakat yang menjadi sasaran hukum itu sendiri. Tidak harus mengharapkan dan mengandalkan fiksi hukum yang beranggapan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum apabila telah dimuat dalam lembaran negara. Suatu aturan hukum ataupun aturan perundang-undangan diciptakan untuk ditegakkan agar dipatuhi oleh masyarakat. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi dengan jalan sosialisasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi, idealnya sebelum PERMA No. 1 Tahun 2008 diberlakukan.

Hambatan lain dalam implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang adalah mengenai sarana dan fasilitas, dalam hal ini adalah mengenai ruangan mediasi. Hal ini terlihat dengan belum adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi. Sementara ini mediasi dilakukan dengan masih menumpang di ruang sidang walaupun waktunya di luar waktu persidangan dan juga di ruang perpustakaan. Meskipun demikian menurut Bapak Munasik, hal ini tidaklah begitu

berpengaruh terhadap pelaksanaan mediasi.³⁹ Namun demikian tetap diharapkan untuk segera dibangunnya ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi agar mediasi dapat berjalan lebih baik dan lebih maksimal.



³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Munasik tanggal 25 November 2009 pukul 13.45 WIB

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, adapun kesempurnaan tersebut dapat dipahami pada Pasal 2 ayat (3) yang menjelaskan bahwa tanpa mediasi maka putusan batal demi hukum. Pasal 2 ayat (3) inilah yang merupakan inti dari kesuksesan pelaksanaan mediasi di pengadilan. Implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 berjalan dengan efektif di Pengadilan Agama Kota Malang didasarkan pada terpenuhinya beberapa faktor yang menunjang keefektifitasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pasal 2 ayat (3) PERMA tersebut di Pengadilan Agama Kota Malang adalah:
 - a. adanya sanksi yang tegas yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008
 - b. hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Malang yang berpengalaman
 - c. masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Kota Malang yang berpendidikan dengan 55,909% berlatar belakang sarjana
2. Hambatan implementasi Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang berupa kurangnya sosialisasi secara resmi/ formal dan untuk mengatasinya di setiap permulaan sidang ketua majelis hakim menjelaskan terlebih dahulu segala sesuatu mengenai mediasi dan tentang sanksi kalau perkara tidak melalui jalur mediasi

karena mediasi sekarang ini diintegrasikan ke dalam hukum acara sehingga kalau dilanggar maka putusan menjadi batal demi hukum, seperti yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Selain itu sarana berupa ruangan khusus untuk pelaksanaan proses mediasi juga masih belum ada. Akan tetapi hal itu tidak begitu mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. SARAN

a. bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perlu diadakan sosialisasi secara resmi/ formal kepada masyarakat awam mengenai PERMA No. 1 Tahun 2008 terkait pentingnya proses mediasi untuk dilalui di dalam proses berperkara di pengadilan
2. Perlu ada tindak lanjut terkait dengan proses sertifikasi atau pelatihan mediator, dengan harapan agar para hakim yang menjadi mediator mempunyai sertifikat mediator dan bisa menjalankan fungsi mediator dengan lebih sempurna lagi.

b. bagi Pengadilan Agama Kota Malang

1. Di Pengadilan Agama Kota Malang perlu dibangun ruang khusus untuk mediasi, agar proses mediasi bisa berjalan lebih baik dan lebih maksimal.
2. Perlu diadakan pencatatan di dalam buku register tersendiri terkait dengan perkara yang berhasil damai oleh mediasi dan perkara yang tidak berhasil damai. Sehingga tingkat keberhasilan dari pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008 akan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal; 2009; *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*; Kencana, Jakarta
- Amiruddin&Zainal Asikin; 2008; *Pengantar Metode Penelitian Hukum*; PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Harahap, M. Yahya; 1993; *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*; PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta
- Harahap, M. Yahya; 2006; *Hukum Acara Perdata Cetakan IV*; Sinar Grafika, Jakarta
- Hilmy, Ummu (dalam perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum tanggal 29 Agustus 2007 pukul 08.50 WIB)
- Manan, Abdul; 2006; *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Cet.IV*; Kencana, Jakarta
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio; 2004; *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*; PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sasangka, Hari & Ahmad Rifa'I; 2005; *Perbandingan HIR dengan RBg Disertai Dengan Yurisprudensi MARI Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*; Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, Soerjono; 1998; *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*; CV Ramadja Karya, Bandung
- Soekanto, Soerjono & Mustafa Abdullah; 1982; *Sosiologi Hukum Dan Masyarakat*; Rajawali Press, Jakarta

Usman, Rachmadi; 2003; *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*;

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Zuhriah, Erfaniah; 2008; *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah*

Dan Pasang Surut; UIN-Malang Press, Malang

Perundang-undangan:

HIR/RBg

UU NO. 7 TH. 1989 tentang Peradilan Agama

SEMA NO. 1 TAHUN 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama

Menerapkan Lembaga Damai

PERMA NO. 2 TAHUN 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

PERMA NO. 1 TAHUN 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

